



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/326 /Kpts/BPT-PS/2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNTUK MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Dana Alokasi Khusus Non Fisik berupa Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp 6.715.800.000,00 (Enam milyar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Bentuk Belanja Hibah Kelompok/Anggota Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penyaluran belanja Hibah daerah kepada masyarakat dan agar tertibnya administrasi pengelolaan belanja Hibah daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2018, maka perlu dilakukan pelimpahan kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pelimpahan wewenang Bupati untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan lain-lain yang berhubungan dengan mekanisme Pencairan belanja Hibah daerah Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penunjukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana tercantum dibawah ini :

Nama : **H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd**
NIP. : 19591231 198512 1 005
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Alamat : Jl. H. Agus Salim Painan

KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) belanja Hibah daerah kepada masyarakat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 13 Juli 2018

BUPATI PESIR SELATAN,



HENDRAJONI